

Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Mitigasi Bencana Perspektif Siyāsah Tanfidziyah

Nabila Marlianti¹, Relit Nur Edi², Alan Yati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: nabilamarlianti@gmail.com, relit@radenintan.ac.id, alanyati@radenintan.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that is highly vulnerable to various natural and non-natural disasters, particularly in lowland rural areas. The government has regulated the targeted use of Village Funds through Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 7 of 2023 concerning the Detailed Priorities of Village Fund Utilization, in which Article 5 paragraph (2) letter h explicitly stipulates the development of disaster mitigation facilities and infrastructure as one of the priority areas. However, there remains a gap between this normative provision and its empirical implementation in the field. Bumi Pratama Mandira Village, Sungai Menang Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency, is an area with a high level of vulnerability to recurrent floods, tornadoes, and land fires, thereby requiring strengthened disaster mitigation policies through Village Funds. This study aims to analyze the implementation of this policy, identify inhibiting factors, and evaluate Village Fund management from the perspective of *fiqh siyāsah tanfidziyah*, particularly in terms of *amanah* (trustworthiness), *‘adl* (justice), and *maslahah* (public interest). This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach through descriptive field research. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of the policy has not been optimal, as Village Funds are allocated to BLT (15%), physical development (62%), food security (20%), and office operations (3%), with no specific allocation for disaster mitigation. The main inhibiting factors include limited understanding of village officials regarding the urgency of disaster mitigation, dominance of physical development programs, absence of mitigation programs in the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), and low community participation. From the perspective of *fiqh siyāsah tanfidziyah*, Village Fund management has not fully fulfilled the principles of *amanah*, *‘adl*, and *maslahah*. Therefore, policy strengthening is required to ensure a more responsive approach to disaster mitigation in order to safeguard community safety and welfare.

Keywords: Village Fund, Disaster Mitigation, Siyāsah Tanfidziyah

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun non alam, khususnya di wilayah pedesaan dataran rendah. Pemerintah telah mengatur penggunaan Dana Desa secara terarah melalui Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang pada Pasal 5 ayat (2) huruf h menetapkan pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif tersebut dengan implementasi di lapangan. Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran lahan yang terjadi secara berulang, sehingga menuntut adanya penguatan kebijakan mitigasi melalui Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfidziyah* pada aspek *amanah*, *‘adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Dana Desa dialokasikan pada BLT (15%), pembangunan fisik (62%), ketahanan pangan (20%), dan operasional kantor (3%), tanpa adanya alokasi khusus untuk mitigasi bencana. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman aparat desa terhadap urgensi mitigasi bencana, dominasi program pembangunan fisik, tidak tercantumnya program mitigasi dalam RPJMDes, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah tanfidziyah, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, 'adl, dan maslahah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap mitigasi bencana guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, Mitigasi Bencana, *Siyasah Tanfidziyah*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis berada pada kawasan rawan bencana baik bencana alam maupun non alam dengan kondisi yang kompleks dari segi geologis Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama (Eurasia, Indo-Australia, dan pasifik) segi hidrologis Indonesia di dominasi oleh iklim tropis dengan curah hujan tinggi yang saat ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem dan banjir, klimatologis di Indonesia beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan yang hangat dan stabil anatar 23°C hingga 32°C, dan demografis yakni penduduk Indonesia mencapai 288,3 juta jiwa, wilayah Indonesia memiliki rentan intensitas bencana yang berbeda beda, salah satunya adalah wilayah Sumatera Selatan dengan rentan resiko bencana yang cukup tinggi yakni berkaitan dengan ancaman kebakaran hutan dikarenakan wilayah Sumatera Selatan banyak terdapat lahan gambut serta rawanya bencana banjir yang terjadi secara berulang pada setiap tahunnya maka di perlukanya penanganan yang serius terhadap bencana alam maupun non alam yang dapat terjadi di daerah rawan bencana.¹ Untuk mendukung optimalisasi peran tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa diberikan sebagai bentuk komitmen negara dalam mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga kemaslahatan masyarakat Penggunaan dana desa pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini selaras dengan praktik kekuasaan eksekutif dalam hukum islam.²

Perspektif hukum Islam khususnya fiqh *siyasyah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik oleh penguasa atau pemerintah harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2022 - 2026," *Kedeputan Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko bencana*, 2021, 173.

² Wery Gusmansyah dan Zulkarnain Syapal, "Democratic Ethics and Money Politics in Local Elections : An Islamic Legal Perspective," *As-Siyasi*, 2025, 348–54, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28146>.

(*adl*), amanah, dan tanggung jawab.³ Secara etimologis istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah atau pengaturan, politik, dan pengambilan keputusan.⁴ Secara terminologis *siyasyah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasyah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri, politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan kemaslahatan masyarakat. *Siyasyah Tanfidziyah* adalah bagian fiqh *siyasyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut.⁵ Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasyah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶

Pemerintah eksekutif menetapkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Salah satu prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 adalah pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana alam maupun non alam. Kebijakan ini lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pada Pasal 78 ayat 1, dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus kualitas hidup manusia serta upaya penanggulangan kemiskinan.⁷ Hal ini dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan landasan bahwa mitigasi bencana dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, berikutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tepatnya Pasal 36 terdapat kewajiban bagi

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).7

⁴ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasyah kontekstual doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016).33

⁵ Refita Aprelia et al., "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 242–50, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.

⁶ Nadirsyah Hosen, *Fiqh Siyasah: Implementasi dan Relevansi dalam Konteks Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).73-75

⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 6 (2014).

pemerintah daerah secara hierarkis mencakup pemerintah desa untuk menyusun rencana penanggulangan bencana⁸. Ketentuan ini menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab berjenjang yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 71 ayat 3 mengatur mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan mendelegasikan pengaturan rincian prioritas penggunaan dana desa kepada Peraturan Menteri yang berwenang. Ketentuan inilah yang menjadi landasan legalitas penerbitan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 5 ayat 2 huruf h mengatur secara spesifik bahwa “pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam”.⁹ Pasal ini menjadi norma operasional yang secara langsung mengikat pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana sebelum bencana tersebut terjadi. Upaya mitigasi dilakukan sebelum terjadinya bencana melalui berbagai kegiatan, seperti perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang aman dan tahan terhadap ancaman bencana, penyusunan regulasi yang mendukung pengurangan risiko bencana, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat.¹⁰ Dalam sistem penanggulangan bencana mitigasi memiliki peran yang sangat strategis karena bertujuan untuk menekan potensi korban jiwa, mengurangi kerugian ekonomi, meminimalkan kerusakan lingkungan, serta menjaga keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.¹¹ Oleh sebab itu, pelaksanaan mitigasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Berdasarkan bentuk pelaksanaannya, mitigasi bencana dapat dibedakan menjadi mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. Mitigasi struktural berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengurangi dampak bencana seperti pembangunan tanggul penahan banjir, konstruksi bangunan tahan gempa, penyediaan jalur evakuasi, pembangunan tempat pengungsian, serta pengembangan sistem peringatan dini. Di sisi lain mitigasi nonstruktural

⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” Pub. L. No. 24 (2007).

⁹ peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan Trasmigrasi, “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa,” Pub. L. No. 7 (2023).

¹⁰ Haeril et al., “Implementation Of Disaster Mitigation Policies (Structure And Nonstructure Mitigation) In Reducing Disaster Risks In Bima,” *Journal Of Governance and Local Politics* 3, no. 1 (2021): 23–47, <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>.

¹¹ M Abdul Aziz Yaya dan Feny Irfany, “Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot,” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 1973 (2020): 50–60.

dilakukan melalui pendekatan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui penyusunan peraturan, perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, serta pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana.¹²

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan mitigasi bencana dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana. Implementasi mitigasi yang efektif memerlukan berbagai langkah strategis, seperti identifikasi dan analisis risiko bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.¹³ Bagi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana relatif tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan iklim yang beragam, mitigasi bencana menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah termasuk pembangunan desa. Dengan demikian mitigasi bencana tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko bencana tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁴

Melalui kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana pemerintah pusat berharap desa mampu meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan masyarakat terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi di wilayahnya masing-masing.¹⁵ Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 merupakan norma hukum yang bersifat imperatif sekaligus direktif.¹⁶ Artinya, norma tersebut tidak sekadar memberikan izin, melainkan memberikan arah kebijakan yang mengikat pemerintah desa untuk memasukkan agenda mitigasi bencana kedalam bentuk pembangunan fisik sarana dan prasarana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan penggunaan dana desa.

¹² Monika Natalia et al., “Mitigasi Bencana Gempa Melalui Perkuatan Komponen Struktural Dan Non Struktural Pada Rumah Tunggal,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisplin* 9, no. 1 (2025): 231–39, <https://doi.org/10.36341/jpm.v9i1.6415>.

¹³ Angelo Jonas Imperiale dan Frank Vanclay, “Re-designing Social Impact Assessment to enhance community resilience for Disaster Risk Reduction , Climate Action and Sustainable Development,” *Sustainable Development* 32 (2024): 1571–87, <https://doi.org/10.1002/sd.2690>.

¹⁴ Yiwen Wu et al., “Planning for Adaptation? Examining the Planning Integration for Hazard Risk Reduction,” *Academic Editor: Gwenaël Jouannic* 16, no. 10 (2024): 4–18, <https://doi.org/10.3390/su16103999>.

¹⁵ Alya Agamar, Hervin Yoki Pradikta, dan Alan Yati, “Tinjauan Siyasah tanfidziyyah Atas Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Selatan,” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, no. 4 (2026): 2068–76, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1396>.

¹⁶ Ridho, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Eki Darmawan, “Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024 Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum , Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 3 (2025): 121–32, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1054>.

Realitas implementasi di lapangan memperlihatkan gambaran yang jauh dari ideal banyak desa yang secara geografis berada di kawasan rawan bencana belum mengalokasikan dana desa secara proporsional untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana.¹⁷ Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi prioritas penggunaan dana desa, lemahnya penegakan aturan penggunaan dana desa dari sisi pengawasan, serta kecenderungan pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan fisik yang bersifat segera tampak dan populis.¹⁸ Akibat amanat Pasal 5 ayat (2) huruf h Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 seringkali tersisihkan dalam praktik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Salah satu daerah di Sumatera Selatan tepatnya di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan desa yang berada di daratan rendah dengan lokasi geografis yang di kelilingi oleh perairan rawa dan tanah gambut.¹⁹ Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis tertentu dan berpotensi menghadapi berbagai risiko bencana alam maupun non alam. Diperlukannya peran aparat desa dalam menjaga dan mewujudkan *al-Maslahah al-Ammah* (kemaslahatan umum).

Implementasi regulasi ini masih perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat kesenjangan antara potensi dana desa yang besar dengan realisasinya untuk kegiatan mitigasi bencana yang masih sangat minim di tingkat desa. perlu di ketahui Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai prioritas pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana dalam penggunaan dana desa, Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi bencana alam dan nonalam di tingkat desa, serta Bagaimana perspektif *siyasyah tanfidziyah* terhadap implementasi regulasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah desa dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Sehingga mendapatkan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana peraturan tersebut di implementasikan di desa sehingga mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat prioritas penggunaan dana desa serta mengetahui perspektif *siyasyah tanfidziyah* terhadap implementasi regulasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah desa menjalankan amanah yang di berikan.

¹⁷ Moh Mukri et al., "The Implementation of the Maslahah Principle in Cultivating Religious Moderation in the State Islamic Universities," *Al-Adalah* 21, no. 2 (2024): 371–400, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23953>.

¹⁸ Nadila Watora dan Agy Aswad Ilham, "Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol.* 4, no. 1 (2024): 59–75, <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3770>.

¹⁹ Muhammad Yazid et al., "Farm Household Vulnerability Due to Land and Forest Fire in Peatland Areas in South Sumatra," *Land MPDI* 13, no. 5 (2024): 2–15, <https://doi.org/10.3390/land13050642>.

Urgensi penelitian secara empiris kawasan Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan wilayah yang rentan terjadi bencana alam maupun non alam, penggunaan dana desa yang belum di optimalkan oleh aparat perintah desa terutama persentase guna penggunaan sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, secara normatif belum ada yang membahas peraturan ini secara eksplisit dengan menggunakan kajian *siyasyah tanfidziyah*, sehingga penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap kajian fiqh siyasyah yang responsif terhadap tata kelola pemerintahan desa kontemporer.

Penelitian ini berfokus pada penerapan pasal 5 ayat 2 point b yang membahas mengenai Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 ayat 2 Point b Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang prioritas, tentunya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana persamaan dari penelitian ini yaitu pada aturan yang sama dan dalam metode penelitian yang sama namun memiliki perbedaan dalam subjek yang akan diteliti dan fokus penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada pasal 5 ayat 2 pada huruf h mengenai prasarana dan sarana mitigasi baik alam dan non alam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode hukum normatif-empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat serta mengungkap makna yang melatarbelakangi perilaku dan kebijakan yang diteliti.²⁰ Metode normatif-empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Aspek normatif penelitian difokuskan pada pengkajian pasal 5 Ayat (2) huruf h peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa, sedangkan aspek empiris diarahkan pada analisis penerapan ketentuan tersebut di desa bumi Pratama Mandira,

²⁰ Agus Salim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: Azka Pusaka, 2023).2

Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam pengelolaan dana desa, serta meninjaunya dalam perspektif Fiqih *Siyāsyah Tanfidziyyah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan dana desa, khususnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta-fakta empiris mengenai implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Bumi Pratama Mandira. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep Fiqih *Siyāsyah Tanfidziyyah*, *maslahah mursalah*, amanah, dan *siyasyah syar'iyah* sebagai landasan teoritis dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah desa.

Sumber penelitian ini memanfaatkan data lapangan dan bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Adapun pembagiannya yakni dari data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap aparatur desa Bumi Pratama Mandira, yakni terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa secara aktual. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai landasan normatif dalam perspektif fiqih *siyāsyah tanfidziyyah*, sedangkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa dijadikan dasar hukum utama dalam analisis kebijakan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu serta karya akademik yang membahas fiqih siyāsah, tata kelola pemerintahan desa, dan pengelolaan dana desa. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam,

observasi, dan dokumentasi.²¹ Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gambaran secara umum Desa Bumi Pratama Mandira yakni, Desa Bumi Pratama Mandira ini merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar, yakni sekitar 11.317 hektar, sehingga menjadikannya sebagai salah satu desa dengan cakupan wilayah yang luas di kawasan tersebut.²² Luas wilayah tersebut memberikan konsekuensi terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan, maupun pengelolaan potensi dan risiko wilayah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Desa Bumi Pratama Mandira terbagi ke dalam lima dusun yaitu Dusun I sampai dengan Dusun V. Pembagian wilayah tersebut kemudian diperinci lagi menjadi 21 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT) sebagai unit organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa kepala urusan keuangan dan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan, serta lima kepala Dusun yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan pada masing-masing wilayah dusun.²³ Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki perangkat yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari aspek geografis, Desa Bumi Pratama Mandira berada pada kawasan dataran rendah yang didominasi oleh ekosistem perairan, baik berupa sungai, kanal buatan, rawa, maupun lahan gambut. Dengan kondisi geografis tersebut juga menimbulkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Posisi desa yang berada pada wilayah hilir menyebabkan daerah ini rentan mengalami banjir akibat meluapnya debit air sungai dan kanal pada saat curah hujan meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022).

²² Rieke Oktaviyanti, "Analisis Faktor-Faktor Optimalisasi Kinerja Nu Care – Lazisnu Desa Bumi Pratama Mandira," *Adl Islamic Economic* 6, no. 1 (2025): 16–24, <https://doi.org/10.56644/adl.v6i1.137>.

²³ Rancangan Pembangunan Jaka Menengah Desa (BumI Pratama Mandira, 2020), <https://www.scribd.com/document/515866663/Profil-Desa-Bpm-1>.

data sekunder selama periode 2021–2026, kejadian banjir tercatat terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Banjir tersebut umumnya terjadi pada puncak musim penghujan dan berdampak langsung terhadap kawasan permukiman masyarakat salah satu faktor luapan air di karenakan kurangnya pendalaman kanal yang ada di wilayah tersebut.²⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Bumi Pratama Mandira termasuk wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi sehingga memerlukan perencanaan mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir tidak hanya berupa kerusakan fisik terhadap rumah penduduk dan fasilitas umum tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor agraris.²⁵ Terhambatnya aktivitas pertanian, perkebunan, maupun mobilitas masyarakat selama banjir berlangsung menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan warga. Selain kerugian material banjir juga memberikan ancaman non alam yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Luapan air yang menggenangi habitat alami satwa liar menyebabkan terjadinya perpindahan hewan-hewan berbahaya ke wilayah permukiman penduduk.²⁶ Berdasarkan informasi masyarakat dan aparat desa, kemunculan buaya muara serta berbagai jenis ular berbisa sering terjadi pada saat banjir berlangsung. Fenomena tersebut menimbulkan rasa waspada dan ketidakamanan di tengah masyarakat karena keberadaan satwa liar tersebut berpotensi mengancam keselamatan jiwa penduduk, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Bencana alam lainya yang sering terjadi di Desa Bumi Pratama Mandira tidak hanya terbatas pada bencana banjir yakni, Pada masa peralihan musim atau pancaroba wilayah ini juga sering mengalami kejadian angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan rumah warga khususnya bagian atap dan konstruksi ringan. Bencana ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat karena memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Pada musim kemarau yang berlangsung dalam waktu cukup panjang dengan karakteristik lahan gambut yang mendominasi wilayah desa menyebabkan tingginya risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran lahan gambut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menghasilkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial

²⁴ Rohani Fitriyanti, Irza Sukmana, dan Mardiana, “Normalisasi Sungai Dalam Rangka Pencegahan Banjir Oleh Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan,” *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.23960/snip.v4i1.559>.

²⁵ Bakri et al., “Peatland degradation level and restoration model of Perigi Village in Ogan Komering Ilir , South Sumatra , Indonesia,” *Journal Of Degraded And Mining Lands Management* 12, no. 4 (2025): 8117–26, <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2025.124.8117>.

²⁶ Fahreza Bagus Arashi et al., “Analisis Dampak Bencana Banjir terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat,” *Bandar: Journal Of Civil Engineering* 6, no. 2 (2024): 56–64, <https://doi.org/10.31605/bjce.v6i2.3788>.

ekonomi.²⁷ Selain itu, musim kemarau panjang juga berdampak pada menurunnya ketersediaan sumber air bersih sehingga masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan demikian, Desa Bumi Pratama Mandira dapat dikategorikan sebagai wilayah yang menghadapi ancaman multi bencana yang memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif.

Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 5 ayat 2 huruf h mengatur secara spesifik bahwa “pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam”²⁸ Pasal ini menjadi norma operasional yang secara langsung mengikat pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi, aparat pemerintah Desa Bumi Pratama Mandira terhadap kepala desa, sekretaris kepala urusan keuangan dan perencanaan serta kepala urusan tata usaha dan umum ditemukan fakta bahwa pemerintah desa sejatinya telah menyadari adanya ancaman bencana tersebut dan melakukan beberapa tindakan kedaruratan. Beberapa upaya mitigasi berskala kecil yang telah diinisiasi oleh aparat desa antara lain:

- 1) Membentuk tim Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang beranggotakan 15 orang warga lokal untuk mengantisipasi kebakaran gambut saat musim kemarau.
- 2) Melakukan pengadaan dan pemasangan plang papan imbauan/peringatan di sepanjang bantaran sungai atau kanal yang menjadi titik rawan kemunculan buaya muara guna memperingatkan warga agar membatasi aktivitas di perairan.
- 3) Memberikan bantuan darurat pasca bencana berupa stimulan material bangunan (asbes dan kayu) bagi rumah-rumah warga yang terdampak kerusakan akibat terjangan angin puting beliung.²⁹

Terdapat beberapa program taktis apabila ditinjau dari aspek manajemen anggaran berbasis pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction budgeting*), implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf h

²⁷ Herda Sabriyah Dara Kospa dan Awaluddin A Praja, “Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan,” *Jurnal Rekayasa* 13, no. 01 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v13i1.165>.

²⁸ Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

²⁹ “Wawancara oleh Rahmat Efendi, sekretaris desa kepala urusan keuangan dan perencanaan di Desa Bumi Pratama Mandira (1 April 2026),” n.d.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Bumi Pratama Mandira secara komprehensif belum berjalan secara optimal. Berdasarkan wawancara dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bumi Pratama Mandira pemanfaatan dana desa terserap habis 100% ke dalam 4 pos alokasi utama yakni dengan persentase 15% untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) 62% pembangunan potensi desa dan program prioritas lainnya seperti pembangunan fisik desa 20% ketahanan pangan 3% oprasional kantor desa.³⁰ Artinya 100% dana desa sudah terbagi dalam 4 bagian tersebut terkait prioritas penggunaan dana desa guna mitigasi bencana belum secara utuh di berlakukan mengingat prioritas penggunaan dana desa berfokus pada pembangunan secara fisik dan pengembangan potensi desa.

Secara eksplisit untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana belum berjalan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh regulasi peraturan menteri. dana desa yang ada terserap seluruhnya untuk program fisik umum pembangunan jalan dan jembatan serta program jaring pengaman sosial ekonomi. Tindakan preventif seperti normalisasi kanal, penyediaan air bersih bereupa pengeboran di beberapa dusun, belum secara utuh terakomodasi dalam APBDes. Upaya penanganan bencana yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif karitatif yakni usaha perbaikan yang di berikan hanya saat terjadinya bencana dan bukan merupakan skema mitigasi sistemik yang terencana sejak awal.

Beberapa Faktor Penghambat Mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Guna Mitigasi Bencana

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparat pemerintah desa dan teldokumen, salah satunya dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) ditemukan bahwa alokasi dana desa untuk kegiatan mitigasi bencana di Desa Bumi Pratama Mandira belum di atur secara eksplisit pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan fisik desa di bandingkan dengan penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana baik bencan alam maupun non alam.Program-program yang dibiayai melalui dana desa dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas kemaslahatan umum, keadilan, dan transparansi, terutama dalam aspek mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat 2 Huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.³¹

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan implementasi pasal tersebut belum optimal: (1) minimnya pemahaman aparatatur desa terhadap urgensi mitigasi bencana sebagai prioritas

³⁰ “Wawancara oleh Fahmi Habib,kepala desa di Desa Bumi Pratama Mandira,(1 april 2026),” n.d.

³¹ Trasmigrasi, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertiggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

penggunaan dana desa, Aparatur desa memiliki keterbatasan dalam menerjemahkan isi dan arah regulasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana desa Pasal 5 Ayat 2 Huruf H. aparat desa memahaminya bahwa urusan penanggulangan bencana adalah domain eksklusif milik badan penanggulangan bencana (BPBD) Kabupaten, sehingga desa tidak perlu ikut campur mendanainya secara mandiri lewat dana desa.³² (2) dominasi program-program fisik bersifat umum yang kurang merespons kebutuhan spesifik kebencanaan, Proses penyusunan anggaran di tingkat desa masih diwarnai oleh kecenderungan untuk memprioritaskan pembangunan fisik yang “segera tampak di mata” (*tangible*) dan populis.³³ Program fisik semacam ini dinilai memiliki insentif politik lokal yang lebih tinggi bagi aparat desa dibandingkan program mitigasi bencana yang sifatnya tidak langsung terlihat hasilnya sebelum bencana itu benar-benar datang (3) tidak adanya dokumen perencanaan khusus terkait mitigasi bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes), tidak ditemukan adanya draf analisis risiko bencana wilayah ataupun dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi.³⁴ Akibat ketiadaan dokumen perencanaan ini perencanaan anggaran belanja untuk sarana dan prasarana mitigasi belum terlaksana secara legalitas. (4) lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa terkait penentuan prioritas anggaran³⁵.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Noor Fajari (2025) yang menyatakan bahwa meskipun Permendes PDIT secara normatif memberikan pedoman nasional bagi pemerintah desa, penerapannya di lapangan sangat bergantung pada kapasitas kepala desa sebagai pengarah dan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan, serta ketersediaan sumber daya dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.³⁶

³² Ade Faried et al., “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mitigasi Bencana Di Gampong Ulee Lheue,” *SANGER: Journal Social, Administration and Government Riview* 2, no. 1 (2024): 50–63, <https://doi.org/10.22373/sanger.v2i1.4098>.

³³ Khaerul Umam Noer et al., “Village Fund Allocation for Disaster Mitigation : Solution or Another Gimmick?,” *International Journal of Application on Sciences, Technology and Engineering (IJASTE)* 1, no. 1 (2023): 250–54, <https://doi.org/10.24912/ijaste.v1.i1.248-252>.

³⁴ Anggraini Rasadi, Benny Hidayat, dan Taufika Ophiyandri, “Persepsi Masyarakat Mengenai Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari / Desa Inderapura Selatan) People Perception on Village Infrastructure Development Priorities,” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4, no. 4 (2020): 335–42.

³⁶ Muhammad Noor Fajari HS, “Implementasi Permendes PDIT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2600–2611.

Tinjauan Syiasyah Tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dari perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah*, *siyasah tanfidziyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Menurut Al-Syatibi, tujuan utama ditetapkan syariat Islam adalah untuk melindungi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).³⁷ Pemerintah desa merupakan representasi kekuasaan eksekutif di tingkat paling bawah yang memikul tanggung jawab syar'i dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemaslahatan warganya. Hal ini berlandaskan pada kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan bahwa tindakan pemimpin atas rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan.³⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa termasuk pengelolaan dana desa wajib berorientasi pada kepentingan dan keselamatan rakyat.³⁹ Berdasarkan tinjauan *siyasah tanfidziyah* terdapat tiga dimensi penilaian terhadap implementasi kebijakan mitigasi bencana di Desa Bumi Pratama Mandira:

Dari perspektif Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab). Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 menegaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨ ﴾

بَصِيرًا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Dalam konteks pemerintahan desa, amanah berarti menjalankan mandat peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.⁴⁰ Minimnya alokasi dana desa untuk mitigasi bencana dalam konteks manajemen keuangan desa, amanah berarti mengimplementasikan

³⁷ Faisal et al., "A Review of Maqâshid Sharîa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 221–44, <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.

³⁸ Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyâsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2024): 113–25, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

³⁹ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al-Danlah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

⁴⁰ Teguh Ifandi dan Idau Hasanah, "Maslahat (Benefits) in Fiqh Awlâwiyât: A Comparison between Yûsuf al-Qarâdhawî's View and Abdus Salam Alî al-Karbulî's," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 1–24, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.

regulasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan normatif perlindungan masyarakat.⁴¹ Fakta empiris yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mengabaikan porsi anggaran mitigasi bencana di tengah ancaman banjir berulang dan satwa liar yang membahayakan warga menandakan bahwa dimensi amanah ini belum terpenuhi secara utuh. Pemerintah desa terindikasi melakukan kelalaian administratif (*tafriṭh*) dengan membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian risiko keselamatan jiwa.⁴²

Dari konsep *‘Adl* (Keadilan). Keadilan dalam distribusi anggaran mengharuskan pemerintah desa memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan keselamatan masyarakat. Keadilan anggaran bukan berarti membagi rata seluruh dana ke tiap pos secara mekanis, ketika kemaslahatan masyarakat perlu di jaga maka mengalokasikan 62% dana desa perlu di alokasikan sebagian guna mitigasi bencana tidak hanya secara utuh untuk pembangunan fisik desa saja, Pemerintah desa dinilai belum memberikan hak atas perlindungan keselamatan secara proporsional pada masyarakat dengann daerah yang rawan bencana alam maupun non alam.⁴³

Dari perspektif *Maslahah* (Kemaslahatan Umum). Konsep masalahah dalam fiqh Islam mengacu pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ancaman banjir yang disertai hewan berbahaya secara langsung mengancam pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-Nafsi*) dan harta (*hifẓ al-Mal*). kewajiban pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa demi mitigasi bencana bukan hanya kewajiban hukum positif melainkan juga kewajiban syar’i yang bersumber dari prinsip masalahah.⁴⁴

Perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah* implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Bumi Pratama Mandira belum memenuhi standar normatif Islam. Pemerintah desa perlu melakukan reorientasi kebijakan penggunaan dana desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan keselamatan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh regulasi positif sekaligus nilai-nilai syariat Islam. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

⁴¹ Satria Darma, Sunardi, dan Alimuddin HM, “Accountability in The Maqashid Sharia Perspective,” *Al-Mashaadir* 3, no. 2 (2022): 71–82, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.93>.

⁴² Lu’lu Azzahro’ dan Dini Anjani, “Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan : Analisis Maqāṣid al-Syar’ah terhadap Q . S An- Nisa ’ Ayat 58,” *Al-Afham Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34, <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331>.

⁴³ Aulia Rahmawati dan Bagus Satrio, “Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation,” *Samarinda International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 90–99, <https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596>.

⁴⁴ Dedi Gunawan et al., “The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia,” *JISEL: Journal of Islamic Economics Laws* 7, no. 2 (2024): 109–27, <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127>.

Noer Qomarudin Muhammad (2025)⁴⁵ di Tiyuh Gedung Ratu yang menyimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan terbatasnya transparansi pengelolaan dana desa menjadi hambatan utama efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Penelitian Jepri Saputra (2024)⁴⁶ juga menegaskan relevansi pendekatan *siyasyah tanfidziyah* dalam menilai kesesuaian implementasi kebijakan dana desa dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi Pasal 5 Ayat 2 Huruf h Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berjalan secara optimal. Alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana masih minim, sehingga bencana banjir yang berulang belum tertangani secara memadai. Adapun faktor faktor yang mengakibatkan implementasi pasal tersebut belum optimal: minimnya pemahaman aparat desa terhadap urgensi mitigasi bencana sebagai prioritas penggunaan dana desa, dominasi program-program fisik bersifat umum yang kurang merespons kebutuhan spesifik kebencanaan, tidak adanya dokumen perencanaan khusus terkait mitigasi bencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) maupun Rancangan Jangka Menengah Desa dari perspektif fiqh *siyasyah tanfidziyah* pemerintah Desa Bumi Pratama Mandira belum memenuhi kewajiban normatif Islam dalam hal amanah, 'adl, dan *maslahah* dalam pengelolaan dana desa, Ditinjau dari prinsip amanah, pemerintah desa belum sepenuhnya merealisasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana mitigasi bencana sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi. Dari aspek *maslahah*, kebijakan penganggaran belum sepenuhnya diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana yang dapat melindungi keselamatan masyarakat. Sementara itu, dari aspek keadilan, kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dengan demikian Fiqh *Siyasyah Tanfidziyah* memandang bahwa optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif berdasarkan regulasi negara, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan syar'i pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵ Noer Qomarudin Muhammad, *Tinjauan Siyasyah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi di Tiyuh Gedung Ratu)* (universitas islam negeri raden intan lampung, 2025).

⁴⁶ Saputra, *Tinjauan Siyasyah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Point B Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Daftar Pustaka

- Agamar, Alya, Hervin Yoki Pradikta, dan Alan Yati. “Tinjauan Siyāsah tanfidziyyah Atas Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Selatan.” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, no. 4 (2026): 2068–76. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1396>.
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan Rita Zaharah. “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 242–50. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.
- Arashi, Fahreza Bagus, Ayunda Lestari Iskandar, Fitriana Sarifah, Moh Azril Ridho Ramadhan, Muhamad Prama Daniswara, dan Fatur Rahmadhani. “Analisis Dampak Bencana Banjir terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat.” *Bandar: Journal Of Civil Engineering* 6, no. 2 (2024): 56–64. <https://doi.org/10.31605/bjce.v6i2.3788>.
- Azzahro’, Lu’lu, dan Dini Anjani. “Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan : Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah terhadap Q . S An- Nisa ’ Ayat 58.” *Al-Afham Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34. <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2022 - 2026.” *Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko bencana*, 2021, 173.
- Bakri, Momon Sodik Imanudin, A Napoleon, As’ad Syazili, Muh Bambang, A Hermawan, Khoiriyah, Rujito A Suwignyo, Eunho Choi, dan Hyunyoung Yang. “Peatland degradation level and restoration model of Perigi Village in Ogan Komering Ilir , South Sumatra , Indonesia.” *Journal Of Degraded And Mining Lands Management* 12, no. 4 (2025): 8117–26. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2025.124.8117>.
- Darma, Satria, Sunardi, dan Alimuddin HM. “Accountability in The Maqashid Sharia Perspective.” *Al-Mashaadir* 3, no. 2 (2022): 71–82. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.93>.
- Desa, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. 03. BumI Pratama Mandira, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Faisal, Fathul Mu’in, Relit Nur Edi, dan Rudi Santoso. “A Review of Maqāṣhid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province.” *Al’Adalah* 21, no. 1 (2024): 221–44. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.
- Faried, Ade, Sazarwan Mukhra, Cut Raihan Kemalasari, Muhammad Shihab, dan Lailatul Hasanah.

- “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Mitigasi Bencana Di Gampong Ulee Lheue.” *SANGER: Journal Social, Administration and Government Riview* 2, no. 1 (2024): 50–63. <https://doi.org/10.22373/sanger.v2i1.4098>.
- Faturahman, burhanudin mukhammad. “konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik,” 2018, 10.
- Fitriyanti, Rohani, Irza Sukmana, dan Mardiana. “Normalisasi Sungai Dalam Rangka Pencegahan Banjir Oleh Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.” *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23960/snip.v4i1.559>.
- Gunawan, Dedi, Muhammad Ahsanul Amal, Miftakhul Choiri, Akhmad Roja Badrus, dan Zaman. “The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia.” *JISEL: Journal of Islamic Economics Laws* 7, no. 2 (2024): 109–27. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127>.
- Gusmansyah, Wery, dan Zulkarnain Syapal. “Democratic Ethics and Money Politics in Local Elections : An Islamic Legal Perspective.” *As-Siyasi*, 2025, 348–54. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28146>.
- Haeril, Mas’ud, Irfadat Taufik, dan Hendra. “Implementation Of Disaster Mitigation Policies (Structure And Nonstructure Mitigation) In Reducing Disaster Risks In Bima.” *Journal Of Governance and Local Politics* 3, no. 1 (2021): 23–47. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>.
- Hosen, Nadirsyah. *Fiqh Siyasah: Implementasi dan Relevansi dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- HS, Muhammad Noor Fajari. “Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2600–2611.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijkakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Ifandi, Teguh, dan Idaul Hasanah. “Maslahat (Benefits) in Fiqh Awlâwiyât : A Comparison between Yûsuf al-Qarâdhawî’s View and Abdus Salam Alî al-Karbulî’s.” *Al-’Adalah* 21, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- Imperiale, Angelo Jonas, dan Frank Vanclay. “Re-designing Social Impact Assessment to enhance community resilience for Disaster Risk Reduction , Climate Action and Sustainable Development.” *Sustainable Development* 32 (2024): 1571–87. <https://doi.org/10.1002/sd.2690>.

- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- . *fiqh siyasah kontekstual doktrin politik islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.
- Kospa, Herda Sabriyah Dara, dan Awaluddin A Praja. “Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.” *Jurnal Rekayasa* 13, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v13i1.165>.
- Maimun, dan Dani Amran Hakim. “Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2024): 113–25. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Muhammad, Noer Qomarudin. *Tinjauan Siyasah Tanfidziah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi di Tiyuh Gedung Ratu)*. universitas islam negeri raden intan lampung, 2025.
- Mukri, Moh, Agus Hermanto, Hanif, Is Susanto, dan Rochmad. “The Implementation of the Maslahah Principle in Cultivating Religious Moderation in the State Islamic Universities.” *Al-’Adalah* 21, no. 2 (2024): 371–400. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23953>.
- Natalia, Monika, Badzlina Harvy Nesya, Zulfira Mirani, Lilis Novitasari, dan Micky Fetriani. “Mitigasi Bencana Gempa Melalui Perkuatan Komponen Struktural Dan Non Struktural Pada Rumah Tunggal.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisplin* 9, no. 1 (2025): 231–39. <https://doi.org/10.36341/jpm.v9i1.6415>.
- Noer, Khaerul Umam, Agisni Aulia Silfa Putri, Pandu Mukti Syahputro, Khofifah Ketiar, Andrean Alan Kusuma, dan Ennike Rahayu Lestari. “Village Fund Allocation for Disaster Mitigation: Solution or Another Gimmick?” *International Journal of Application on Sciences, Technology and Engineering (IJASTE)* 1, no. 1 (2023): 250–54. <https://doi.org/10.24912/ijaste.v1.i1.248-252>.
- Oktaviyanti, Rieke. “Analisis Faktor-Faktor Optimalisasi Kinerja Nu Care – Lazisnu Desa Bumi Pratama Mandira.” *Adl Islamic Economic* 6, no. 1 (2025): 16–24. <https://doi.org/10.56644/adl.v6i1.137>.
- Rahmawati, Aulia, dan Bagus Satrio. “Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation.” *Samarinda International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 90–99. <https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596>.
- Rasadi, Anggraini, Benny Hidayat, dan Taufika Ophiyandri. “Persepsi Masyarakat Mengenai

- Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Nagari / Desa Inderapura Selatan) People Perception on Village Infrastructure Development Priorities.” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 4, no. 4 (2020): 335–42.
- Ridho, Yudhanto Satyagraha Adiputra, dan Eki Darmawan. “Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024 Universitas Maritim Raja Ali Haji , Indonesia.” *Presidensial: Jurnal Hukum , Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 3 (2025): 121–32. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1054>.
- Salim, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Azka Pusaka, 2023.
- Saputra, Jepri. *Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Ayat 2 Point B Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Skripsi. universitas islam negeri raden ntan lampung, 2024.
- Trasmigrasi, peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pub. L. No. 7 (2023).
- Watora, Nadila, dan Agy Aswad Ilham. “Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol.* 4, no. 1 (2024): 59–75. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3770>.
- “Wawancara oleh Fahmi Habib, kepala desa di Desa Bumi Pratama Mandira, (1 april 2026),” n.d.
- “Wawancara oleh Rahmat Efendi, sekretaris desa kepala urusan keuangan dan perencanaan di Desa Bumi Pratama Mandira (1 April 2026),” n.d.
- Wu, Yiwen, Ward Lyles, Kelly Overstreet, dan Elaina Sutley. “Planning for Adaptation ? Examining the Planning Integration for Hazard Risk Reduction.” *Academic Editor: Gwenael Jouannic* 16, no. 10 (2024): 4–18. <https://doi.org/10.3390/su16103999>.
- Yaya, M Abdul Aziz, dan Feny Irfany. “Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 1973 (2020): 50–60.
- Yazid, Muhammad, Dessy Adriani, Riswani, dan Dini Damayanthi. “Farm Household Vulnerability Due to Land and Forest Fire in Peatland Areas in South Sumatra.” *Land MPDI* 13, no. 5 (2024): 2–15. <https://doi.org/10.3390/land13050642>.